
**PENGARUH KONDISI KEUANGAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
MAKASSAR UTARA**

Muwaffiq Nurimansyah Mapparenta¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti, Makassar

Email: muwaffiq.nurimansyah@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of financial conditions and tax sanctions on individual taxpayer compliance. The research hypothesis uses a theory / concept base, supported by previous studies that have similar variables. This research was conducted at the North Makassar Primary Tax Service Office. This research is descriptive quantitative research, which uses primary data. The population in this study were all taxpayers registered at KPP Pratama Maksasar Utara in 2021. The population in this study was 227,817 people. The sample of this study is Individual Taxpayers at the North Makassar Primary Tax Service Office, totaling 100 people. The hypothesis test used is Multiple linear regression analysis with the help of SPSS software version 25. The results showed that financial conditions and tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance at the North Makassar Primary Tax Service Office.

Keywords: *Financial Conditions, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hipotesis penelitian menggunakan basis teori/konsep, didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan variabel. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif, yang menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Maksasar Utara pada tahun 2021. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 227.817 orang Sampel penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pibadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang berjumlah 100 orang. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linear Berganda dengan bantuan software SPSS versi 25. Hasil penelitian menemukan bahwa kondisi keuangan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Kata Kunci: Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sekretariat

Editorial Office: Program Studi Manajemen Universitas Fajar –
Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: pomajurnal@gmail.com

OJS: <https://journal.unifa.ac.id/index.php/POMAJURNAL/index>

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Penerimaan pajak ini digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan belanja negara, seperti membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan agar kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Peran penting penerimaan pajak dibuktikan melalui realisasi penerimaan negara yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki persentase lebih dari 70% selama lima tahun berturut-turut yang menjadikannya sebagai sumber utama penerimaan negara. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah self assessment system. Pada sistem ini, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Suksesnya pemungutan pajak melalui self assessment system ini ditentukan oleh perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Biettant et al., 2023). Sehingga, kepatuhan menjadi indikator penting dalam menunjang tercapainya optimalisasi penerimaan negara. Namun, kondisi kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, ini dicerminkan melalui tax ratio yang hanya sebesar 12%.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Wijayani, 2019). Untuk mendorong peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai warga negara yang baik. Pajak dapat digunakan sebagai alat pemerataan. Hal ini dapat dilihat dari pengenaan pajak dengan tarif progresif yang dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu. Peranan pajak sebagai alat pemerataan pendapatan ini sangat penting karena dapat menegakkan keadilan sosial. Menurut (Rahayu, 2017) kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman tentang arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara, dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Jika ada kesadaran dari wajib pajak maka sikap disiplin dan taat akan muncul. Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah (Zaikin et al., 2023).

Pajak sebagai salah satu kontributor terbesar penerimaan Negara saat ini sangat penting dan dapat mempengaruhi perekonomian serta peningkatan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara (Ding, 2014).

Kepatuhan WP dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang WP yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yaitu kecenderungan wajib pajak yang menghindari membayar pajak, wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh kepada pemerintah, kurang menghargai hukum, dan tingginya tarif pajak. Penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara mengalami naik turunnya jumlah penerimaan pajak pada tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penerimaan KPP Pratama Makassar Utara

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak
2019	1.104.045454.430	1.141.478.552.000
2020	1.028.402.026.327	1.073.286.608.000
2021	1.119.169.524.365	1.119.169.524.365

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara, 2023

Berdasarkan pada tabel 1, menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan realisasi pajak yang sesuai dengan ekspektasi target yang di ditetapkan pada KPP Makassar Utara. Wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak harus memperhatikan kondisi keuangan yang dimilikinya. Apabila penghasilan yang diterima telah memenuhi Penghasilan Kena Pajak (PKP), maka wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak dan wajib untuk melaporkan pajak penghasilan yang diterima wajib pajak ke kantor pajak. Dalam mematuhi kewajiban perpajakan, kondisi keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi karena wajib pajak akan cenderung berlaku jujur dalam melaporkan pajaknya apabila kondisi keuangan tinggi (Dharma & Astika, 2021).

Menurut Arifin & Sriyono (2022) menyatakan bahwa kondisi keuangan didefinisikan kemampuan keuangan wajib pajak yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas. Wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan yang baik cenderung membayar pajak dengan jujur daripada wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan rendah (Aryatika & Mildawati, 2021). Wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan yang rendah cenderung merasa tertekan dalam membayar pajak karena masih memiliki kebutuhan yang lebih penting. Kondisi keuangan akan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Pekerjaan (pendapatan) yang didapatkan oleh setiap wajib pajak berdampak pada kondisi keuangan wajib pajak. Dengan tingkat pendapatan yang berbeda dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, maka wajib pajak penghasilan tinggi cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya karena wajib pajak penghasilan tinggi tidak mempunyai pertimbangan khusus dalam membayar pajak, begitu pula sebaliknya wajib pajak penghasilan rendah perlu berpikir dan mempertimbangkan kembali membayar pajak. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB) dimana terdapat kontrol berperilaku (control beliefs) yang berhubungan pada kehendak (intention) individu, apabila wajib pajak memiliki kontrol terhadap keuangan mereka alasan seseorang melakukan apa yang dilakukannya karena disebabkan oleh kondisi keuangannya. Dalam penelitian sebelumnya oleh Yanti (2018); Inayati & Fitria (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Antika et al. (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan berfungsi sebagai pencegah untuk mencegah wajib pajak melanggar hukum perpajakan (Mardiasmo, 2016). Untuk itu, penting bagi Wajib Pajak untuk memahami sanksisanksi perpajakan dan mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Elisa, 2021). Sanksi Perpajakan juga menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih untuk menerapkan self assessment system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah sendiri telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak sendiri pun dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Dikarenakan apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan, maka konsekuensi hukum yang bias terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan (Yanti, 2018). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Sudiarto &

Junianto, 2023). Sanksi pajak merupakan jaminan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma/aturan pajak. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi sanksi pajak, maka akan merugikan wajib pajak. Oleh karena itu, sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB) Sanksi merupakan salah satu faktor yang dapat mengontrol untuk tidak terjadinya perilaku yang menyimpang, karena terkait dengan control beliefs yang menghasilkan perceived behavioral control dimana jika wajib pajak tidak patuh maka akan memperoleh sanksi dan sanksi tersebut tidak berada di bawah kendali wajib pajak. Wajib Pajak cenderung akan patuh apabila Wajib Pajak berpikir bahwa akan dikenakan sanksi berat karena telah melakukan pelanggaran. Dalam penelitian sebelumnya oleh Mandowally et al. (2020); Solekhah & Supriono (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan peneltian Khotimah et al. (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Kondisi Keuangan

Menurut Arifin & Sriyono (2022) menyatakan bahwa kondisi keuangan didefinisikan kemampuan keuangan wajib pajak yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas. (Aryatika & Mildawati, 2021), Wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan yang baik cenderung membayar pajak dengan jujur daripada wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan rendah. Menurut Risna & Priono (2022), Indikator dari kondisi keuangan yaitu Wajib pajak melaporkan semua penghasilannya, Tarif pajak sesuai kemampuan wajib pajak, Wajib pajak puas terhadap kondisi keuangannya sendiri. Baik buruknya kondisi keuangan bukan menjadi penghalang bagi wajib pajak untuk taat membayar pajak.


Sanksi Perpajakan

Menurut Sudiarto & Junianto (2023), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Menurut Ariesta & Latifah (2017), indikator sanksi perpajakan yaitu Sanksi yang diberikan cukup berat, Sanksi mendidik wajib pajak, Sanksi tanpa toleransi

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Widodo dalam Inayana & Fitria (2019) menjelaskan tentang Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya Menurut Margiota et al (2022), indikator terdiri dari Pendaftaran Wajib Pajak, Perhitungan Pajak, Pelaporan SPT, Pembukuan.

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Hipotesis

H1: Kondisi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang diperoleh dari sumber utama, yaitu Data Primer. Dalam pengumpulan data, teknik angket menjadi metode utama yang digunakan. Variabel yang akan diukur menggunakan skala Likert dengan lima tingkat pengukuran, yaitu Skala 1 (Sangat Tidak Setuju), Skala 2 (Tidak Setuju), Skala 3 (Cukup Setuju), Skala 4 (Setuju), dan Skala 5 (Sangat Setuju). Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara pada tahun 2021, dengan total populasi sebanyak 227.817 orang. Dalam menentukan sampel penelitian, peneliti menggunakan teknik Probability Sampling jenis Simple Random Sampling. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini dihitung berdasarkan rumus Slovin, yang menghasilkan ukuran sampel (n) sebanyak 99,86, yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Dengan pendekatan ini, peneliti akan dapat menganalisis hubungan antarvariabel dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi fenomena yang diteliti secara kuantitatif.

HASIL PENELITIAN

Hasil Statistik Dekriptif

Penelitian ini dilakukan KPP Pratama Makassar Selatan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pembagian kuesioner. Kuesioner dibagikan secara langsung kepada Pegawai KPP Pratama Makassar Selatan (responden), responden yang menjadi sampel penelitian ini sebanyak 100 orang. Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa mayoritas responden dari KPP Pratama Makassar Selatan berusia antara 26 hingga 35 tahun, mencapai 52% dari total responden. Kelompok usia kurang dari 20 tahun, sebaliknya, hanya mencakup sebagian kecil dari partisipan. Secara lebih rinci, data menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki, dengan jumlah 78 responden, yang merupakan sekitar 78% dari total responden, sementara responden perempuan hanya berjumlah 28, yang merupakan sekitar 28%. Dalam hal pekerjaan, mayoritas responden bekerja sebagai pegawai swasta, dengan jumlah sebanyak 39 responden, yang menyumbang sekitar 39% dari total responden yang dapat diidentifikasi dalam pekerjaan tertentu, sementara responden lainnya berjumlah 7, yang sekitar 7% dari total responden.

Instrumen pengukur seluruh variabel pada penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket, disampaikan kepada responden untuk dapat memberikan pernyataan sesuai dengan apa yang dirasakan dan dialaminya. Angket sebagai instrumen harus memenuhi persyaratan utama, yaitu valid dan reliabel. Uji validitas dihitung dengan melihat dari angka corrected item-total correlation, dengan ketentuan syarat dikatakan valid apabila memiliki nilai corrected item total correlation $> 0,30$. Pengujian ini menggunakan metode statistik Cronbach Alpha dengan nilai sebesar 0,60. Apabila Cronbach Alpha dari suatu variabel $\geq 0,6$ maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel atau dapat diandalkan, dan sebaliknya jika nilai Cronbach Alpha $< 0 < 6$ maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel. Hasil pengujian validitas dan realibilitas diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Cronbach's Alpha	Hasil
Kondisi Keuangan (X1)	X1.1	0,717	0,000	0,827	Valid dan Reliabel
	X1.2	0,844	0,000		
	X1.3	0,829	0,000		
	X1.4	0,851	0,000		
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0,733	0,000	0,691	Valid dan Reliabel
	X2.2	0,722	0,000		
	X2.3	0,802	0,000		
Kepatuhan WPOP (Y)	Y1	0,844	0,000	0,801	Valid dan Reliabel
	Y2	0,794	0,000		
	Y3	0,763	0,000		
	Y4	0,764	0,000		

Sumber: Data primer diolah, 2023

Data pada Tabel 3, menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien korelasi atau nilai corrected item total correlation yang lebih besar dari 0,30, sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator variabel penelitian ini adalah valid. Hasil pengujian reliabilitas dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian mempunyai koefisien alpha yang cukup besar yaitu $> 0,600$ sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari koesioner dalam penelitian ini adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal.

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi regresi linear berganda. Analisis selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 3. Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,065	,152		-,426	,671
Kondisi Keuangan	,383	,074	,397	5,195	,000
Sanksi Perpajakan	,347	,068	,329	5,120	,000

Sumber: Data primer diolah, 2023

Dari hasil analisis di atas maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,065 + 0,383X_1 + 0,347X_2 + 0,285X_3$$

Dalam persamaan regresi linear berganda di atas, terdapat dua variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Pertama, konstanta (α) sebesar -0,065 mengindikasikan bahwa jika tidak ada perubahan pada variabel bebas, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,065. Kedua, untuk variabel kondisi keuangan (X1) dengan koefisien regresi sebesar 0,383, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Artinya, jika kondisi keuangan (X1) meningkat satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan meningkat sebesar 0,383. Ketiga, variabel sanksi perpajakan (X2) dengan koefisien regresi 0,347 juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), yang berarti jika sanksi perpajakan (X2) naik satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan naik sebesar 0,347. Dengan demikian, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa faktor-faktor kondisi keuangan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Analisis selanjutnya yaitu Uji statistik t, dalam penelitian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas t- statistic. Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh kondisi keuangan (X1), sanksi perpajakan (X2), terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Jika nilai probabilitas t-statistic lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ atau 5% maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai probabilitas t-statistic lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ atau 5% maka secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4. Uji Parsial (t-test)

Variabel	t	P-Value	Probabilitas	Hasil
Kondisi Keuangan (X1)	5,195	0,000	0,05	Signifikan
Sanksi Perpajakan (X2)	5,120	0,000	0,05	Signifikan

Sumber: Data primer diolah, 2023

Tabel 5 menyajikan hasil uji parsial (t-test) dengan tingkat signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik kondisi keuangan (X1) maupun sanksi perpajakan (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Makassar Utara. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai t-hitung untuk kondisi keuangan (X1) adalah 5,195 dengan arah koefisien positif, sedangkan nilai signifikansinya adalah 0,000, lebih rendah dari taraf signifikansi 0,05. Begitu pula dengan sanksi perpajakan (X2), yang memiliki nilai t-hitung sebesar 5,520 dengan arah koefisien positif dan signifikansi sebesar 0,000, juga lebih rendah dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa baik kondisi keuangan (X1) maupun sanksi perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Makassar Utara.

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam penelitian menerangkan variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,940a	,883	,880	,20634
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kondisi Keuangan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP				

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 6, besarnya nilai R-squared adalah 0,883. Hal ini menunjukan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Makassar Utara dapat dijelaskan oleh variabel kondisi keuangan (X1), sanksi perpajakan (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) terhadap sebesar 88,3%. Sedangkan sisanya 11,7% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel penelitian seperti pemahaman perpajakan dan pemahaman internet.

PEMBAHASAN

Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian didapati hasil kondisi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian dapat dikatakan kondisi keuangan merupakan salah satu faktor penentu meningkat dan tidaknya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Dapat diketahui dari kuesioner yang dibagikan oleh peneliti bahwa rata-rata dari indikator berada pada kategori baik. Hal ini berarti wajib pajak pada KPP Pratama Makassar

Utara dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak bergantung pada kondisi keuangan mereka. Dengan tingkat pendapatan yang berbeda dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, maka wajib pajak penghasilan tinggi cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya karena wajib pajak penghasilan tinggi tidak mempunyai pertimbangan khusus dalam membayar pajak, begitu pula sebaliknya wajib pajak penghasilan rendah perlu berpikir dan mempertimbangkan kembali membayar pajak.

Hal ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) dimana terdapat kontrol berperilaku (control beliefs) yang berhubungan pada kehendak (intention) individu, apabila wajib pajak memiliki kontrol terhadap keuangan mereka, alasan seseorang melakukan apa yang dilakukannya karena disebabkan oleh kondisi keuangannya. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat penghasilan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Yanti (2018); Inayati Inayati & Fitria (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Berdasarkan hasil pengujian didapati hasil variabel Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian dapat dikatakan Sanksi Perpajakan merupakan salah satu faktor penentu meningkat dan tidaknya Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Hal ini berarti sanksi perpajakan yang merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan sudah berfungsi secara efektif dimana Sanksi Pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan sudah cukup berat penerapan sanksi yang cukup berat efektif untuk mendidik wajib pajak dan sanksi yang dikenakan bagi pelanggar tanpa toleransi sehingga Wajib Pajak taat dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Berdasarkan pendapat Macrus dan Purwono dalam (Putra & Osman, 2019) tentang Theory Planned Behavior, dapat disimpulkan bahwa Theory Planned Behavior merupakan teori yang menyebutkan bahwa perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh kepercayaan manusia. Kepercayaan terhadap apa yang dihasilkan dari sebuah perilaku manusia yang berkaitan dengan sikap positif dan sikap negatif. Kepercayaan terhadap adanya harapan normatif dari orang lain yang berkaitan dengan adanya motivasi untuk mewujudkan harapan tersebut. Serta kepercayaan terhadap adanya faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilaku, yang berkaitan dengan kekuatan faktor tersebut yang dapat mengatur perilaku yang ditimbulkan. Berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak, kepatuhan merupakan sikap positif yang dihasilkan dari perilaku wajib pajak yang taat dan patuh terhadap aturan perpajakan. Dimotivasi oleh kesadaran dari WP untuk mewujudkan harapan normatif dari orang lain yang berupa tekanan sosial. Selanjutnya kekuatan dari sanksi perpajakan yang menjadi fasilitas untuk mengatur perilaku WP agar sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indah & Setiawan, 2020) dimana hasil penelitian menemukan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi., begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari & Sudaryo, 2018) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegalega Bandung.

KESIMPULAN

Simpulan dari hasil penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, kondisi keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara. Ini mengindikasikan bahwa semakin baik

kondisi keuangan seseorang, semakin tinggi kemungkinan untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Kedua, sanksi perpajakan juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara. Dengan kata lain, semakin efektif sanksi perpajakan diterapkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, kesadaran wajib pajak juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar kemungkinan untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antika, F. N., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 408–417.
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak , sanksi perpajakan , sistem administrasi perpajakan modern , pengetahuan korupsi , dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173–187.
- Arifin, S. A. K., & Sriyono, S. (2022). The Effect of Tax Literacy, Service Quality of Tax Employees, Financial Attitudes, and Tax Understanding on Taxpayer Compliance. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20, 10–21070.
- Aryatika, T. D., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Kesadaran, Modernisasi Sistem Administrasi, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Biettant, R., Syahdila, M., Charlie, C., & Alvin Maulana, F. (2023). The Effect of Self-Assessment System Justice Taxation, and Distrust of The Fiscus Party To The Act of Tax Evasion By The Taxpayer. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 3(2), 491–503. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i2.761>
- Dharma, I. B. A. S., & Astika, I. B. P. (2021). Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1615–1631.
- Ding, H. (2014). Testing a Neoclassical Growth Model with the Institution Effect of Government Size Using Panel Data: Is the Economic Success of Nordic Countries Due to Welfare State? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2543553>
- Elisa, N. (2021). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembayaran Pajak. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 73–79.
- Inayati, E. K., & Fitria, A. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12).
- Indah, N. P. I. P., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(3), 440–446.
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 9(05).
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56.

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- Margiota, T. P., Diana, N., & Afifudin, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(07).
- Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. (2018). The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taxpayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 9(5), 214–219. <https://doi.org/10.18178/ijtef.2018.9.5.618>
- Putra, A. F., & Osman, A. H. (2019). Tax compliance of MSME's taxpayer: Implementation of theory of planned behavior. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss1.art1>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep & Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Risna, R., & Priono, H. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(7), 9692–9711.
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90.
- Sudiarto, M., & Junianto, Y. (2023). The Effect Of Tax Knowledge And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance Of Personal Entrepreneurs In The Stationery Sector. *Journal Of Accounting, Entrepreneurship And Financial Technology (JAEF)*, 4(2). <https://doi.org/10.37715/jaef.v4i2.3840>
- Wijayani, I. G. A. M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(1), 101–141.
- Yanti, W. D. R. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto). *Jurnal Akuntansi UNESA*, 3.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57–76.